



PUTUSAN

Nomor 1940/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wahyuningsih, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pajjaiyang, Perum. H. Mustafa Blok D No. 10, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2017, terdaftar dalam Buku Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 581/SK/X/2017/ PA.Mks, tanggal 13 Oktober 2017, sebagai Penggugat
melawan

TERGUGAT, umur 56, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1940/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 13 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 4 September 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 141/03/IX/94 tertanggal 10 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan 23 tahun 1 bulan, pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing, bernama :
 - a. ANAK, umur 22 tahun
 - b. ANAK, umur 20 tahun
 - c. ANAK, umur 15 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat mempunyai perilaku temperamen dan sering melakukan kekerasan dengan memukul
 - b. Tergugat tidak segan-segan mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dapur bahkan dihadapan anak-anak sekalipun
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat dengan mengatakan Penggugat lonte/pelacur
 - d. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dengan siapa saja yang dekat dengan Penggugat sehingga membuat Penggugat malu pada keluarga dan teman-teman Penggugat
 - e. Semua sikap dan perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat dilakukan didepan anak-anak sehingga tidak jarang anak-anakpun menjadi sasaran kemarahan Tergugat

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor



f. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2014 sampai sekarang

5. Bahwa Penggugat telah bersabar menerima segala sikap dan perlakuan Tergugat selama bertahun-tahun dengan harapan Tergugat bisa menyadari dan memperbaiki perilakunya namun semakin hari malah semakin kasar sehingga Penggugat akhirnya meninggalkan tempat kediaman bersama sejak akhir agustus 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan anak-anak termasuk juga biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak sehingga Penggugat harus menanggung sendiri biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak.

7. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi. Satu-satunya jalan yang paling tepat ditempuh untuk memperjelas status hubungan baik untuk kepentingan Penggugat maupun kepentingan Tergugat adalah **Perceraian**.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea sebagai tempat kediaman Penggugat, KUA Kecamatan Manggala sebagai tempat kediaman Tergugat dan KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo sebagai tempat

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor



dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka Kami memohon kiranya Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah PPN KUA Kecamatan Tamalanrea sebagai tempat kediaman Penggugat, KUA Kecamatan Manggala sebagai tempat kediaman Tergugat dan KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah ternyata menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak diarahkan pula untuk melakukan mediasi melalui mediator Dra. Bannasari, MH., namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 13 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor



Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban atau tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat mengaku sebagai suami dari Penggugat yang perkawinannya seperti yang telah dijelaskan Penggugat tersebut.
- Bahwa terhadap alasan Penggugat yang menyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering melakukan kekerasan dan memukul penggugat adalah tidak benar, adapun pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah pertengkarang biasa sebagai mana lasimnya yang terjadi dalam setiap rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa terhadap alasan Penggugat yang menyatakan tidak segan-segan mengancam penggugat dengan pisau dapur didepan anak-anak serta tergugat mengeluarkan kata-kata pelacur kepada penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa tidak benar jika tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, tergugat hanya memberikan perhatian karena ada foto-foto laki-laki dalam HP penggugat.
- Bahwa tidak benar jika tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tetap memenuhi nafkah penggugat dan anak-anak;
- Bahwa tergugat mengaku telah pisah tempat tinggal dengan penggugat sejak bulan Agustus 2017 karena penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa tergugat masih sangat mengharapkan agar Penggugat bersedia menerima Tergugat untuk kembali bersatu seperti semula.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat selanjutnya mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupli yang menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa, Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 141/03/IX/1994, tanggal 10 Oktober 12017 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor



Wara Utara, Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pada tahun 1994 di Palopo pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 23 tahun dengan melahirkan tiga orang anak.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak.

- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering melakukan kekerasan kepada penggugat.

- Bahwa akibat petengkaran tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang hingga kini telah mencapai sekitar 2 bulan berturut-turut karena Penggugat meninggalkan rumah karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.

- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi berteman dengan penggugat.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 1994, pernah tinggal bersama hidup rukun dan harmonis dengan melahirkan tiga orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering bertengkar, lalu keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai sekitar dua bulan lebih akibat dari pertengkarannya tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena Tergugat cemburu dan menuduh penggugat mempunyai hubungan cina dengan laki-laki lain serta tergugat sering mengucapkan kata pelacur kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada peniriannya untuk bercerai.

Bahwa tergugat telah mengajukan pula bukti surat-surat dipersidangan berupa ;

1. Fotokopi Foto-foto yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi slik gaji tergugat yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

Bahwa tergugat telah diberi pula kesempatan untuk mengajukan saksi terutama saksi keluarga, namun tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi.

Bahwa pada akhirnya penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga, serta tergugat mengajukan pula kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tergugat ingin kemali rukun dengan penggugat seperti semula.



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak diarahkan pula untuk mencari jalan damai melalui mediasi dengan mediator Dra. Bannasari, MH., namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 September 1994, pernah hidup rukun dengan melahirkan tiga orang anak, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, Tergugat mempunyai prilaku temperamen dan sering melakukan kekerasan dengan memukul dan tergugat tidak segan-segan mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dapur bahkan dihadapan anak-anak sekalipun, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat dengan mengatakan Penggugat lonte/pelacur, tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dengan siapa saja yang dekat dengan Penggugat sehingga membuat Penggugat malu pada keluarga dan teman-teman Penggugat. Bahwa Penggugat telah bersabar menerima segala sikap dan perlakuan Tergugat selama bertahun-tahun dengan harapan Tergugat bisa menyadari dan memperbaiki perilakunya namun semakin hari malah semakin kasar sehingga Penggugat akhirnya meninggalkan tempat

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor



kediaman bersama sejak akhir agustus 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban atau tanggapannya yang pada pokoknya mengaku sering terjadi pertengkaran tetapi pertengkaran biasa sebagaimana yang lasim terjadi dalam setiap rumah tangga pada umumnya. Tergugat mengaku pula telah pisah tempat tinggal dengan penggugat sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang karena penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama serta tergugat telah berusaha untuk rukun akan tetapi tidak berhasil karena tergugat selalu sembunyi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menilai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo apakah perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dengan tergugat tersebut telah menyebabkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti otentik sempurna dan mengikat yang menerangkan penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 1994 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan atas perselisihan dan perkecokan, maka majelis hakim merasa perlu mendengar saksi baik dari keluarga penggugat maupun dari keluarga tergugat.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat mengajukan saudara kandungnya sebagai saksi bernama SAKSI dan SAKSI, masing-masing telah memberikan kesaksian di bawah sumpah seperti telah disebutkan, sedang

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor



tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 dan tidak mengajukan bukti saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto-foto dan bukti T.2 berupa foto kopy yang diajukan oleh tergugat tidak ada kaitannya dengan apa yang harus dibuktikan, oleh karena bukti T.1 dan T.2 tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa tergugat dengan pengakuannya sendiri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, serta selama pisah tempat tinggal, tergugat tetap berusaha untuk rukun kembali dengan penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula keluarga telah menasehati agar penggugat dan tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa di antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat, sering bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering melakukan kekerasan terhadap penggugat serta tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain disamping itu tergugat sering melontarkan kata-kata pelacur terhadap penggugat, yang pada akhirnya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan tergugat serta saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal dua bulan berturut-turut, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal dua bulan berturut-turut, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan,

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor



bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan penggugat tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagai suami isteri, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor



undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat Ahli hukum Islam dalam Kitab Gayatul Maraam halama 126 sebagai berikut :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea sebagai tempat kediaman Penggugat, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala sebagai tempat kediaman Tergugat dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea sebagai tempat kediaman Penggugat, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala sebagai tempat kediaman Tergugat dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor